

TESIS

IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG

*IMPLEMENTATION OF THE ATTORNEY'S AUTHORITY
IN THE RETURN OF ASSETS RESULTING FROM CORRUPTION
IN THE SOPPENG DISTRICT PROCURATORATE*



**OLEH
MUHAMAD AKBAR YAHYA
P0902215034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENGACARA
NEGARA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG**

*IMPLEMENTATION OF THE ATTORNEY'S AUTHORITY
IN THE RETURN OF ASSETS RESULTING FROM CORRUPTION
IN THE SOPPENG DISTRICT PROCURATORATE*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kepidanaan**

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMAD AKBAR YAHYA
P0902215034**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASAR
2018**

TESIS

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG**

***IMPLEMENTATION OF THE ATTORNEY'S AUTHORITYS
THE RETURN OF ASSETS RESULTING FROM
CORRUPTION IN THE SOPPENG DISTRICT PROCURATORATE***

MUHAMAD AKBAR YAHYA

Nomor Pokok P0902215034

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 23 Nopember 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H..

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhamad Akbar Yahya
N I M : P0902215034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul” **Implementasi Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Soppeng .”**, adalah benar- benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Nopember 2018
Yang membuat pernyataan,

(Muhamad Akbar Yahya)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul tesis ini adalah "***Implementasi Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Soppeng***" dalam penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum / Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum / Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof.Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof.Dr. Muhadar, S.H., M.H., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H, selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum / Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
8. Kedua orang tua penulis Bapak H. M.Yahya Sibe dan Ibu Hj.Sitti Rosmawaty atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan serta segala kebaikan mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk terbalaskan .
9. Istri tercinta Dian Riskianty Sahur, dan anak – anak ku tersayang Kakak syifa, abang rizki, dan dede' Faqiha yang selalu memberikan keceriaannya, doanya, motivasi dan dukungan yang telah menjadi inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Teman–teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya teman-teman Magister Ilmu Hukum / Kepidanaan terima kasih atas kebersamaan selama ini.
11. Kejaksaan Negeri Soppeng yang telah sangat membantu dan begitu mendukung penulis dan sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kepidanaan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah.
Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin. Terima kasih.

ABSTRAK

MUHAMAD AKBAR YAHYA, *Implementasi kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian aset hasil korupsi pada Kejaksaan Negeri Soppeng*, (dibimbing oleh. **M. Syukri Akub** dan **Syamsuddin Muchtar**)

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan melakukan gugatan perdata pemulihan keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (6) butir a dan ayat (6) butir b KUHAP, UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor-faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Soppeng adalah terdakwa meninggal dunia dalam proses pemeriksaan penuntutan di Kejaksaan. Tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Namun, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia.

Diharapkan adanya regulasi atau instrumen hukum tentang proses dan tata cara pengembalian keuangan negara terhadap terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Suatu sistem penanganan tindak pidana korupsi dan pola administrasi penanganan yang sederhana dan singkat sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi..

Kata Kunci : **Aset Korupsi, Kewenangan, Kejaksaan.**

ABSTRACT

MUHAMAD AKBAR YAHYA, *Implementation of The Attorney's Authority in the Return of Assets Resulting from Corruption in the Soppeng District Procuratorate.* (guided by **M. Syukri Akub** and **Syamsuddin Muchtar**)

This study the authority and mechanism of the returning of assets corruption by the State Attorney and explain the factors that become obstacles in the return of assets resulting from corruption by the Prosecutor as State Attorney.

This study uses a qualitative approach. The data analysis techniques used are in-depth interviews and descriptive documentation studies.

Based on the results of the research that the Attorney General's Office has the authority to carry out investigations, prosecutions and conduct civil claims for the recovery of state finances in cases of corruption. This is regulated in Article 1 paragraph (6) points a and paragraph (6) point b of the Criminal Procedure Code, Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (1), and Article 32 of Law No. 20 of 2001 amendments to Law No.31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The inhibiting factors in the return of assets resulting from corruption by the Soppeng Prosecutor's Office were that the defendant died during the prosecution's prosecution process. Criminal charges against corruption suspects who died delete / fall and criminal charges cannot be addressed to his heirs. However, if there is a real loss in state finances, a civil suit can be carried out by the Attorney General of the State or the agency that is harmed by the heirs of the corruption suspect who died.

It is expected that regulations or legal instruments regarding the process and procedures for returning state finances to defendants who died before the case were transferred to the court. A system of handling corruption and administrative patterns of simple and short handling in accordance with the principle of justice is fast, simple, and low cost in carrying out investigations into criminal acts of corruption.

Keywords: Authority, Prosecutor's Office, Corruption Assets

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penulisan | 14 |
| D. Manfaat Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Kerangka Teoritis | 15 |
| 1. Teori Keadilan (<i>Justice Theory</i>) | 15 |
| 2. Teori Kewenangan | 17 |
| 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana..... | 19 |
| 4. Teori Hukum Pembuktian..... | 21 |
| B. Kerangka Konseptual..... | 23 |
| 1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara | 23 |
| 2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Pengertian Uang Pengganti..... | 33 |
| 4. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi..... | 35 |
| C. Bagan Kerangka Pikir | 37 |
| D. Defenisi Operasional..... | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Lokasi Penelitian | 40 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| E. Analisis Data | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Kewenangan dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara | 43 |
| B. Faktor-faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara..... | 73 |
| BAB V PENUTUP | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah berupaya melakukan pemberantasan dan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi (tipikor), dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum.

Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi.¹ UU pemberantasan tipikormemiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tipikor dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*).

Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tipikor adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175.

Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Banyak perkara tipikor yang selesai di Pengadilan, namun dalam pengembalian kerugian keuangan negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Dengan demikian fungsi Jaksa selaku eksekutor tidak akan berhasil dalam memulihkan aset negara. Sehubungan dengan fenomena tersebut, dalam perundang-undangan pidana Indonesia terkait, masih terjadi norma kosong atau *vacum of norm/leemeten van normen*. Memang terkait dengan jenis pidana tambahan di luar KUHP, Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 mengatur :

(1) Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab UU Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan

ketentuan dalam UU ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Namun bila dicermati ketentuan Pasal 18 di atas, tidak ada ketentuan yang mengharuskan Jaksa harus melakukan tuntutan terhadap setiap kasus tipikor agar terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai bentuk tuntutan pidana tambahan, jadi sifatnya pidana tambahan tersebut adalah fakultatif.

Dalam rangka mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, berdasarkan UU Pemberantasan tipikor, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa, terpidana maupun ahli warisnya dan pihak ke tiga yang ada pada adanya aset hasil korupsi tersebut dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara. Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu²:

1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Pengembalian aset hasil tipikor telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tipikor. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

²Hartanta Tarigan, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011. Hal. 29

Berdasarkan data yang diterima dari ICW Tahun 2016 dari hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan jumlah uang pengganti yang harus segera dieksekusi sebesar Rp 8,5 triliun dan US \$ 189,5 juta sedangkan yang baru berhasil dieksekusi mencapai Rp 2,6 triliun dan sebesar 5,8 triliun belum tertagih. Sedangkan berdasarkan dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), uang pengganti yang ada pada 25 Kejaksaan Tinggi (Kejati) diseluruh Indonesia yang belum tertagih angkanya sangat besar. Nilai uang pengganti yang harus ditagih mencapai Rp 6,667 triliun. Rinciannya jumlah uang pengganti yang ditangani kejaksaan bernilai total Rp 5,314 triliun dengan jumlah perkara sebanyak 227 perkara. Sedangkan uang pengganti yang dilimpahkan ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebesar Rp 1,353 triliun dari 107 perkara yang dilimpahkan³.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tipikor. Upaya-upaya dimaksud antara lain diatur dalam⁴:

1. Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*

³ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejagung-eksekusi-tunggakan-uang-pengganti-koruptor>. 9

⁴Nashriana, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Kajian Syariah Universitas Sriwijaya, Palembang.

3. Undang Undang No. 8 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Undang Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Dalam kaitannya dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan UU tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara instrument perdata melalui Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 UUNo. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 C Undang-Undang No. Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.

Menurut Anthony Kennedy dalam Pirmawan Sitorus, jalur keperdataan dalam pengembalian aset negara, dibandingkan jalur pidana relatif lebih mudah karena dalam hal pembuktian, pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, atau berhubungan dengan tindak pidana. Dalam masalah pembuktian, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan aset yang dimiliki. Jika aset

yang dimiliki melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.⁵

Sejalan dengan tujuan upaya pengembalian asset hasil tipikor, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi menekankan sisi pencegahan atau perlindungan pada kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kepentingan yang dilindungi oleh UUtipikor, yaitu keuangan atau perekonomian negara. Apabila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih banyak memberikan perlindungan pada kepentingan individu, UUtipikor lebih menekankan pada kepentingan negara atau kepentingan publik. Korupsi dalam konteks ini dikaitkan dengan terjadinya kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.⁶

Menurut Purwaning M Yanuar, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi signifikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁷

1. Berdasarkan data kerugian keuangan negara sangat tepat menyebut Indonesia sebagai negara korban korupsi;
2. Dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya, dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif

⁵Pirmawan Sitorus. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009. Hal.6

⁶ Ibid, Hal.6

⁷Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007. Hal.17

- sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi;
4. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif (pencegahan) dan makna represif (pemberantasan). Makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi;

Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi tersebut dilakukan dengan cara menggugat perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber:⁸

1. Dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka;
2. Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa atau tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi yang dilakukan dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa atau tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang dikorupsi untuk dirinya sendiri.

Dasar pemikiran pengaturan gugatan perdata di dalam UUtupikor menandai bahwa dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tipikor tidak cukup hanya didasarkan pada norma-norma hukum pidana. Apabila UUtupikordikatagorikan sebagai perundang-undangan pidana, maka diaturnya upaya gugatan perdata dalam UU tersebut, menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun hukum perdata.

Pengaturan gugatan perdata dimungkinkan dalam UUtupikor mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* dalam penanganannya diperlukan dengan cara-cara

⁸*Ibid*, Hal. 9

yang luar biasa pula. Berdasarkan uraian tersebut, menurut SupatmoEkalskandar maka dimungkinkannya pengaturan gugatan perdata dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:⁹

1. Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Keterbatasan hukum pidana menjadikan instrumen hukum pidana bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang melibatkan kekuasaan dan kerugian negara maka cara penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yaitu disamping melalui jalur pidana juga dilakukan melalui jalur perdata;
3. Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi, maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara.

Kedudukan Kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan,

⁹SupatmoEkalskandar, Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2009. Diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/prinsip-pengembalian-asset-hasil-korupsi-bagian>.

serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Fungsi lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana sudah lama dikenal, tetapi fungsi Kejaksaan di luar hukum pidana, termasuk penegakan hukum kepailitan nampaknya masih kurang populer. Sebenarnya fungsi lembaga Kejaksaan di luar hukum pidana sudah dikenal sejak Tahun 1922 dimana lembaga Kejaksaan merupakan wakil negara dalam hukum, yang selanjutnya dikenal dan ditegaskan lagi sebagai Jaksa Pengacara Negara. Sebenarnya fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara bukanlah hal baru, karena sejak ditetapkannya Undang-undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 dasar hukum tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata tidak diatur secara jelas, hanya berdasarkan Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara. Eksistensi Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara dimungkinkan untuk berkembang mengingat adanya Pasal 29 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang untuk memeriksa, membubarkan dan memohon pergantian likuidator dari suatu perseroan yang dibubarkan.¹¹

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa

¹⁰ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Hal 51.

¹¹ Agus Salim Nasution, *Op.Cit.* Hal 6.

ketentuan Undang-undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kewenangan Kejaksaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Peningkatan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adanya Perubahan Undang-undang Kejaksaan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan semakin memperluas wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara. Di samping berperan di bidang penuntutan juga diberikan kewenangan lain sebagai pihak penggugat maupun tergugat dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang

dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang perdata semakin penting, salah satunya yaitu pengembalian aset hasil korupsi. Aset hasil korupsi adalah harta atau kekayaan negara yang terancam haknya untuk dikembalikan ke negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait kewenangan Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 293 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-09/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kewenangan Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Menelaah karakteristik gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi merujuk pada ketentuan UU tipikor, yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya. Letak karakteristik gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi ialah diajukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan

lagi dilakukan, artinya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan, uang pengganti, tidak berhasil dilakukan.¹²

Gugatan perdata untuk tipikor yang diajukan setelah upaya pidana tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan karena kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- (a) Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tipikor;
- (b) Tersangka meninggal dunia pada saat penyidik;
- (c) Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan;
- (d) Terdakwa diputus bebas;
- (e) Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika dalam hal ini Jaksa dalam melakukan perampasan dan penyitaan aset negara hasil tipikor, hal tersebut telah berpindah tangan kepada pihak lain (pihak ke 3). Jaksa yang telah diberikan kewenangan sebagai Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana ataupun pihak ke 3 yang menerima ataupun menikmati hasil tipikor tersebut berdasarkan kuasa dari pemerintah yang dalam hal ini permintaan Kementerian Keuangan RI dan ataupun SK dari Kajari/Kajati setempat yang mana bersifat kasuistis dan merupakan pendelegasian.

Pada Tahun 2014, Kejaksaan Negeri Soppeng mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Soppeng terhadap tergugat yang tidak

¹²SupatmoEkalskandar, Lock. Diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/prinsip-pengembalian-asset-hasil-korupsi-bagian>.

melakukan kewajibannya membayar uang pengganti keuangan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng nomor: 63/put.pid/2000/PN.Wsp, tanggal 7 Desember Tahun 2000. Gugatan perdata tersebut diajukan dalam rangka menggunakan upaya hukum perdata agar terpidana dalam perkara korupsi yang telah menjalani pemidanaan akan tetapi tidak membayar uang pengganti sebagaimana amar putusan hakim yang telah menghukumnya tersebut. Sehingga Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Soppeng kemudian menggunakan instrumen hukum perdata agar terpidana tersebut memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti.

Pada perkara lainnya juga terdapat perkara tipikor yang telah diputus dan terpidananya telah menjalani pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, namun belum melaksanakan putusan pembayaran uang pengganti kepada negara.

Sehubungan dengan aturan hukum yang berlaku dan fakta empiris diatas serta untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian tagihan uang pengganti tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan tesis ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan kewenangan dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum pidana khususnya bidang hukum pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan konsep pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikaji dari perspektif *Ius Constituendum*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini akan diperkuat dengan landasan teoritik keilmuan berupa asas-asas hukum, konsep-konsep, doktrin, yurisprudensi dan hasil penelitian terdahulu serta teori-teori hukum khususnya sebagai pisau analisis dalam mengkaji dan membahas permasalahan yang disajikan.

1) Teori Keadilan (*Justice Theory*).

Menurut pendapat Ahmad Ali, bahwa tujuan hukum dititikberatkan pada segi "keadilan"¹³.Sehubungan dengan anasir keadilan menurut Gustav Radbruch (filosof Jerman) mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan", di samping kemanfaatan, dan kepastian¹⁴.Maka dalam mengkaji rumusan masalah yang disajikan, sebelum masuk pada ranah teori hukum yang aplikatif seperti teori-teori hukumlainnya, lebih awal dipaparkan teori keadilan dengan beberapa jenis penggolongannya yang relevan dengan topik bahasan dalam judul dan permasalahan penelitian ini.

FilosofAristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul "*Retoricadan "Ethicanikomachea*". Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm : 72.

¹⁴*Ibid.* hlm. 83

sini adalah *ins suumquiquetribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁵

Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau *remidial*, berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.

Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, Sang Dewi Keadilan melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip-prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya.¹⁶

Sumber lain juga menyatakan bahwa Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bertindak

¹⁵*Ibid*, hlm 23

¹⁶*Ibid*, hlm. 53 – 54

adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).¹⁷

Sehubungan dengan esensi teori keadilan John Rawls menyangkut peran jaksa penuntut umum, maka merupakan prinsip kesamaan bagi semua pihak yang ada dalam proses peradilan pidana untuk dapat kewenangan dalam menuntut pengembalian kerugian keuangan negara oleh koruptor.

2) Teori Kewenangan

Guna menjustifikasi tindakan hukum yang dilakukan seseorang atau oleh kelembagaan karena jabatannya maka dilakukanlah melalui tindakan yang namanya "wewenang". Secara keilmuan hukum wewenang merupakan konsep inti dalam ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Wewenang yang dalam konsep keilmuan hukum telah pula diakui menjadi sebuah teori yang lazimnya disebut dengan "teori kewenangan".

Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang, dengan variasi imbuhan yang menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan sebagainya. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan

¹⁷ Andre Ata Ujan, 2009, *Fihafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm : 48.

sesuatu, berwenang artinya mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu¹⁸

Kalangan doktrinal memberikan pengertian sebagai perumusan makna wewenang tersebut. Para ilmuwan hukum di bidangnya seperti:

- 1) H.D. Stout, wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik.
- 2) FPCL. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹⁹
- 3) Indoharto, wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.²⁰
- 4) Bagir Manan, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²¹

Kalau dicermati dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur wewenang sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan hukum yang sifatnya hukum publik.
- 2) Dilakukan oleh subyek hukum publik.
- 3) Adanya kemampuan bertindak.
- 4) Untuk melakukan hubungan-hubungan hukum publik.
- 5) Diberikan oleh undang-undang.
- 6) Mengandung hak dan kewajiban.
- 7) Menumbuhkan akibat hukum yang sah.

Wewenang dengan unsur-unsur di atas, tidak secara otomatis diperoleh atau melekat setiap pejabat pemerintahan. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah seperti yang dikemukakan oleh *HD Van Wijk/Willem Konijnnebelt* melalui cara

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm : 1128.

¹⁹Lukman Hakim, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Unibraw, Malang, hlm : 52

²⁰Indoharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm : 94.

²¹BagirManan, 2007, (Dalam Sadjijono : *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*), Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, hlm : 51.

atributif, delegatiedan mandat. Yang masing-masing dimaknai sebagai berikut : Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan wewenangnya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²²

Kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan (atribusi) secara jelas dinyatakan diberikan kepada organ pemerintahan. Dalam SPP salah satu sub system struktur yang tergolong ke dalam aparat penegak hukum termasuk pula organ pemerintahan dalam hukum publik adalah jaksa. Peran jaksa adalah sebagai pejabat hukum publik selaku penuntut umum guna mengemban misi *due process of law*.

Jaksa penuntut umum sebagai pejabat negara sekaligus wakil publik dan aparat penegak hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1961 jo UU No. 5 Tahun 1991 jo UU No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI) yang mengemban tugas penuntutan dan eksekusi. Landasan tugas dan wewenang bagi Jaksa Penuntut Umum tersebut mulai dari amanat konstitusi berupa UUD Negara RI Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Kejaksaan RI.

3) Teori Kebijakan Hukum Pidana

²² HD. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 2008, Dalam : Sadjijono; *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, hlm : 58.

Suatu usaha di dalam mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Menurut BardaNawawiArief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial deference policy*).²³Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegak hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Esensi teori kebijakan pidana yang dipelopori oleh Mare Ancel, A. Mulder serta diikuti Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dan kebudayaan politik hukum pidana (*Penal policy*), secara sistematis dapat dirangkum meliputi tahapan seperti²⁴.

- 1) Kebijakan Legislatif (formulasi)
- 2) Kebijakan Yudikatif (aplikasi)

²³BardaNawawiArief (I), *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. 2001, hlm. 73-74

²⁴*Ibid*, hlm .75

3) Kebijakan eksekutif (eksekusi)

Terkait dengan kebijakan legislatif atau tahap formulasi secara teoritik tersebut, maka sehubungan dengan adanya kekosongan hukum dalam KUHAP, UU Kejaksaan, RI serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang ketiadaan pengaturan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tindakan hukum ketika tidak dapat melakukan eksekusi terhadap aset-aset koruptor terpidana korupsi, maka langkah tepat ke depan bagi pihak legislatif untuk menciptakan aturan sebagai acuan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam perundang-undangan pidana terkait diatur dan dirumuskan aturan sebagai landasan hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan tindakan hukum dalam mengeksekusi putusan hakim.

Jaksa Penuntut Umum selaku aparat eksekusi dalam mengeksekusi putusan hakim bagi terpidana korupsi melalui pengembalian kerugian keuangan negara untuk dapat dijamin oleh landasan hukum yang pasti. Terutama menyangkut aset -aset terpidana yang telah habis atau berpindah tangan pada penguasaan orang lain hal tersebut bermaksud agar negara tidak dirugikan serta uang negara dapat kembali dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat luas.

Kebijakan pidana dalam bentuk kebijakan formulasi untuk mengisi kekosongan norma hukum yang selama ini belum ada mengatur. Sudah tentu menyulitkan bagi penegak hukum khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan eksekusi selaku aparat eksekutor.

4) Teori Hukum Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam proses Hukum Acara Pidana. Akan berakibat fatal jika seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana namun setelah dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan, ia tidak terbukti bersalah. Untuk menghindari hal seperti itu Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan atau paling tidak agar mendekati kebenaran materiil.

Sebagai dasar dan pemeriksaan sidang adalah surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa. Di depan sidang pengadilan inilah dakwaan akan dibuktikan kesalahan terdakwa, dan Hakim akan menentukan salah tidaknya terdakwa melalui proses pembuktian.

Diakui memang oleh praktisi hukum AnsorieSabuan bahwa pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik(*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam Hukum Acara Pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang.²⁵

Sejalan dengan maksud dan tujuan pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut adalah sama pula dengan salah satu tujuan dalam fungsi Hukum Acara Pidana seperti dinyatakan oleh Van Bemmelen yakni mencari dan menemukan kebenaran.²⁶ Dalam teori

²⁵AnsorieSabuan, SyarifuddinFetanase, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, hlm : 185.

²⁶ Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, PradnyaParamita, Jakarta, hlm : 85.

pembuktian dikenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian sebagai berikut:²⁷

- a. Teori pembuktian atas keyakinan belaka (*Conviction in time*).
- b. Teori pembuktian atas alasan yang logis (*Conviction Raisonee*) atau Teori Pembuktian Bebas.
- c. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijke Bewijstheorie*).
- d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*).

Sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa adanya 4 (empat) sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan berperan bagi hakim untuk menilai alat bukti yang diajukan tersebut guna menentukan salah tidaknya terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa, dan berperan bagi hakim untuk menilai alat bukti yang diajukan tersebut guna menentukan salah tidaknya terdakwa.

B. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mempermudah pemahaman dan menghindari salah penafsiran maksud dari penelitian ini, maka penulis memperjelas pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian yang diangkat, antara lain :

1) Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

²⁷AnsorieSabuan, SyarifuddinFetanase, Ruben Ahmad, 2000, *Op. Cit*, hlm :186.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."²⁸

Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU sebelumnya, yaitu UUNo.5 Tahun 1991, serta Kepres No.55/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan "pengacara". Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara yang merupakan terjemahan dari *landsadvocaten* versi Staatblad 1922 Nomor 522 (Pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat.²⁹

Secara umum dapat diartikan bahwa Jaksa Pengacara Negara yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan suatu persoalan (berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).³⁰ Sedangkan tagihan dalam kamus besar bahasa Indonesia

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁹ Marwan Effendy. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

³⁰ <http://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada tanggal 14 Maret 2015 jam 15.15 wib

adalah hak menagih pembayaran atau hasil menagih, uang atau yang lainnya yang harus ditagih.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara umum penyelesaian tagihan berarti prosedur penagihan atau cara pembayaran kepada penyedia atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

2) Pengertian Kerugian Keuangan Negara

a. Pengertian Kerugian Negara

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UUBPK”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dari rumusan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut dapat diperoleh unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.

Suatu kerugian negara dapat terjadi karena bencana alam, krisis moneter, kebakaran, kebijakan pemerintah karena adanya *discretionary* dari jabatan tertentu atau lalai.

b. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara sering diartikan sama dengan kerugian keuangan negara. Padahal wilayah pengaturan kerugian negara dengan kerugian keuangan negara berbeda. Sesuai dengan yang tertera pada Pasal 1

³¹ *Ibid*, diakses pada tanggal 14 Maret 2015 jam 15.15 wib

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah:

“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dari pasal tersebut merumuskan kerugian keuangan negara menjadi rumusan sebagai berikut³²:

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas laayanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga;
 - c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

³²Makawimbang, H. F. 2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Thafa Media, hal.12

- b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, unsur kerugian negara harus dibuktikan dan dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Dengan demikian, maka pembuktian atas kerugian tersebut harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.

Dalam kasus kerugian negara, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian Negara yang digambarkan dalam pohon kerugian keuangan negara. Pohon kerugian keuangan negara mempunyai empat cabang, dalam hal ini yaitu akun. Masing-masing akun mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah :

1. Aset (*Asset*)
2. Kewajiban (*Liability*)
3. Penerimaan (*Revenue*)
4. Pengeluaran (*Expenditure*).

- c. Tahap-Tahap Perhitungan Kerugian Negara

Proses terkait dengan kerugian keuangan negara terbagi ke dalam 4 tahap yaitu:

1. Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Pada tahap ini, penyidik, penuntut umum, dan kemudian penuntut umum merumuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukumnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah menentukan apakah ada kerugian keuangan negara.

2. Menghitung kerugian keuangan negara.

Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik. Di Undang-Undang, pihak yang menghitung kerugian keuangan negara disebut sebagai Ahli, seperti yang diatur dalam:

KUHAP pasal 1 angka 28:

Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 11 huruf c :Ahli adalah BPK (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor).

3. Menetapkan kerugian keuangan negara.

Dalam tindak pidana korupsi, tahap ketiga merupakan putusan majelis hakim, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

4. Menetapkan besarnya pembayaran uang pengganti.

Pembayaran uang pengganti merupakan salah pidana tambahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 poin ketiga “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

d. Metode Penghitungan Kerugian Negara

Pada dasarnya metode perhitungan kerugian negara tidak dapat ditetapkan secara baku untuk dijadikan pedoman/acuan dalam menghitung kerugian negara. Hal ini dikarenakan modus operandi, kasus-kasus penyimpangan dan bentuk kerugian negara dapat bermacam-macam. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa dapat memilih metode yang dianggap paling tepat. Tuanakotta (2009 : 144) membagi konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara menjadi enam konsep atau metode, yaitu :

1. Kerugian Total (*Total Loss*)

Metode ini menghitung kerugian keuangan negara dengan cara seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Metode penghitungan kerugian negara kerugian total juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagian yang tidak disetorkan merupakan kerugian total.

2. Kerugian Total dengan Penyesuaian

Metode kerugian total dengan penyesuaian seperti dalam metode Kerugian Total, hanya saja dengan penyesuaian ke

atas. Penyesuaian diperlukan apabila barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya. Kerugian keuangan negara tidak hanya berupa pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut, tetapi juga biaya yang diperlukan maupun dikeluarkan untuk memusnahkan barang tersebut.

3. Kerugian Bersih (*Net Loss*)

Dalam metode kerugian bersih, metode nya sama dengan metode kerugian total. Hanya saja dengan penyesuaian ke bawah. Kerugian bersih adalah kerugian total dikurangi dengan nilai bersih barang yang dianggap masih ada nilainya. Nilai bersih merupakan selisih yang bias diperoleh dikurangi *salvaging cost*.

4. Harga wajar

Pada metode penghitungan kerugian keuangan negara ini, harga wajar menjadi pembanding untuk harga realisasi. Kerugian keuangan negara dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara harga wajar digunakan dalam kasus pengadaan barang maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang.

Dalam menghitung harga wajar sederhana, akan tetapi penerapannya tidak selalu mudah. Hal ini dikarenakan sulitnya menentukan harga wajar. Hukum Amerika Serikat menggunakan *arm's length* transaction untuk menentukan harga

wajar. *Arm's length transaction* merupakan kesepakatan atau kontrak antara dua pihak seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Apabila kriteria *arm's length transaction* tidak terpenuhi maka harga yang terjadi bukan merupakan harga wajar.

Terminologi *apple to apple comparison* biasanya digunakan untuk menguji kewajaran harga dalam pengadaan barang, khususnya barang bergerak. Yang dimaksud dengan metode perbandingan *apple to apple comparison* adalah membandingkan dua obyek yang bukan hanya jenisnya harus sama tetapi unsur-unsur yang membentuk obyek tersebut juga harus sama.

Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan pada saat melakukan perbandingan harga barang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. spesifikasi suatu barang;
- b. biaya pengangkutan;
- c. asuransi;
- d. pajak;
- e. biaya pemasangan;
- f. biaya pengujian barang;
- g. keuntungan rekanan.

Selain penghitungan berdasarkan pendekatan *apple to apple comparison*, ada dua jenis harga pembanding lain, yaitu

- a. Harga Pokok

Penghitungan berdasarkan harga pokok sering dikritik. Hal ini dikarenakan harga pokok tidak sama dengan harga jual.

Harga pokok seharusnya disesuaikan ke atas atau ke bawah untuk dapat mencerminkan harga jual.

b. Harga Perkiraan Sendiri

Dalam pengadaan barang, lembaga yang melaksanakan proses tender memiliki kewajiban dan diharuskan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga perkiraan sendiri dihitung dengan pengetahuan dan keahlian mengenai barang ataupun jasa yang ditenderkan dan harus berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, penggunaan harga perkiraan sendiri juga memiliki kelemahan. Karena transaksi yang terjadi bukanlah *arm's length transaction*, sehingga harga perkiraan sendiri sudah dimainkan.

Dalam menentukan harga wajar, penggunaan harga pembandingan yang dihitung atau ditaksir oleh seorang ahli juga sering dipertanyakan. Yang dimaksud dengan ahli dalam hal ini adalah penilai (*appraiser*). Seorang penilai sangatlah tepat untuk menilai gedung, pabrik, mobil, atau alat berat. Penilai bisa orang yang berspesialisasi atau berpengalaman dalam aset tertentu. Nilai yang diajukan oleh beberapa penilai biasanya lebih dapat diterima oleh pengadilan dibandingkan dengan yang diajukan oleh hanya seorang penilai.

5. Biaya Kesempatan (*Opportunity Cost*)

Dalam metode biaya kesempatan, apabila ada kesempatan atau peluang untuk memperoleh yang terbaik, akan tetapi justru peluang ini yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian, dalam arti *opportunity cost*.

6. Bunga (*Interest*)

Bunga merupakan unsur kerugian negara yang penting, terutama pada transaksi-transaksi keuangan yang seperti dalam penempatan aset. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Bunga perlu dimasukkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam sengketa perdata, kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku.

Menghitung kerugian keuangan negara dapat menggunakan berbagai macam metode. Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dapat juga digunakan dua metode atau lebih sekaligus, tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan jenis kontraknya. Dalam pelaksanaannya penerapan atas metode penghitungan kerugian keuangan negara sering kali tidak konsisten, meskipun secara umum penyimpangannya tidak jauh berbeda. Tidak terlihat adanya suatu pola penghitungan yang bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menghitung kerugian keuangan negara.

3) Pengertian Uang Pengganti

Berbicara mengenai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangat sulit merumuskannya, karena sangat sedikit ahli hukum memberikan pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan peristilahan uang pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa itu uang pengganti. Dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti dalam satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menurut pendapat J.E. Sahetapi, istilah uang pengganti secara singkat membahas korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan korban dengan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana ada pihak karena perbuatan orang lain dirugikan, jadi yang menjadi korban adalah orang yang menderita ini berhak atas suatu ganti rugi. Bila dihubungkan dengan perbuatan korupsi, dimana negara yang mengalami dan menderita kerugian, sehingga negara dari sudut viktimologi adalah korban dan yang menyebabkannya adalah pelaku korupsi (terdakwa).³³

Berdasarkan pemikiran di atas nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

³³ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-uang-pengganti.html>, diakses, Minggu 12 Februari 2012

1999, sesungguhnya adalah suatu ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana berupa tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

4) Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Di lingkungan kejaksaan komponen dan subsistem yang terlibat dalam penyelamatan aset berupa kerugian negara akibat korupsi adalah sub sistem Intelijen, subsistem Tindak Pidana Khusus dan subsistem Perdata dan Tata Usaha Negara serta sub sistem Pembinaan. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI mengatur bahwa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perja Nomor: 009/A/JA/01/2011), tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.


Adapun tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 293 selanjutnya disebut Perja Nomor: 009/A/ JA/01/2011 sebagai berikut: (a) Penegakan Hukum: Penegakan hukum adalah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan atau berdasarkan keputusan pengadilan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Jaksa selaku penggugat atau pemohon, karena jabatannya dapat melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan/permohonan dalam kasus-kasus seperti: Hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), tetapi tidak dapat dieksekusi; Perkara korupsi yang dihentikan penyelidikan atau penyidikannya, tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara.

C. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR

(Conceptual Frame Work)



D. Defenisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga/badan hukum yang dimana dengan hak tersebut dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu.
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Jaksa Pengacara Negara adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang -undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
4. Aset hasil korupsi adalah hasil dari tindak pidana yang di korupsi (dicuri) oleh koruptor.
5. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

6. Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
7. Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini (tesis) adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan pada tesis ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu meneliti permasalahan yang ada secara yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang didukung dengan studi data kepustakaan.

B. Lokasi Penelitian

Dengan bentuk penulisan yang bersifat yuridis empiris, maka dalam penelitian tesis ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Soppeng dengan fokus pada kantor Kejaksaan Negeri Soppeng.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literature-literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini serta arsip/register pada kantor-kantor penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menelaah berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
3. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena beberapa kasus dalam berbagai media. Melakukan observasi langsung ke lapangan khususnya ke Kejaksaan Negeri Soppeng dan Pengadilan Negeri Soppeng dengan teknik wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan menjangkau data sebagai bahan duolisasi, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dibuat dengan menyediakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menghindari data yang irrelevan dengan substansi penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Peneliti mempelajari segenap dokumen yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penyelesaian pengembalian aset hasil korupsi.

E. Analisis Data

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan normatif empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara.

Kejaksaan sebagai lembaga/instansi yang memegang peranan penegakan hukum di Indonesia. Dalam tindak pidana korupsi Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan melakukan gugatan perdata pemulihan keuangan negara. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) butir a dan ayat (6) butir b KUHAP, sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap);
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat (6) butir a ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) bagian ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persindangan. Sedangkan yang dimaksud Kejaksaan menurut Pasal 2 Undang- Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.

Proses penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat

berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Peran Jaksa yang sangat penting dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diperkuat oleh rumusan Pasal 27 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung”.

Landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 1 tentang ketentuan umum Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP terdapat pengecualian. Pasal 284 Ayat (2) menegaskan bahwa :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 menegaskan bahwa:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) melakukan penuntutan;
 - 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) pengawasan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - 6) penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menegaskan bahwa : “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Ketentuan undang-undang kejaksaan sebagaimana diuraikan di atas, lembaga kejaksaan tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dimiliki penyidik kejaksaan adalah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian keuangan negara oleh Jaksa Pengacara Negara meliputi: mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Kedudukan kejaksaan sebagai penggugat dalam melakukan penegakan hukum dapat mengajukan gugatan antara lain dalam kasus sebagai berikut:

- a. Hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dieksekusi.
- b. Tuntutan jaksa agar terdakwa dalam perkara korupsi dijatuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan.
- c. Gugatan ganti kerugian untuk negara yang digabungkan dengan tuntutan jaksa dalam perkara pidana umum tetapi tidak untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan atau di putus oleh Pengadilan.
- d. Perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- e. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.
- f. Pengajuan permohonan kepailitan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang- undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998.
- g. Permohonan Pembubaran PT sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.
- h. Pembatalan pendaftaran merk dagang.
- i. Meminta agar Balai Harta Peninggalan di perintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk seorang wakil.
- j. Menuntut pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
- k. Meminta pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

Tujuan Jaksa Pengacara Negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata

Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat ada saja masalah yang memerlukan jasa hukum untuk menyelesaikannya, setidaknya-tidaknya hukum dijadikan pedoman atau panduan menyelesaikan masalah. Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengetahui hukum yang berlaku dan terkait dengan masalahnya. Dalam hubungan ini Kantor Jaksa Pengacara Negara memberikan jasa hukum bagi anggota masyarakat yang memerluka.

- b. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah Bahwa dalam perkara sengketa tata usaha negara, di mana orang atau badan hukum private (penggugat) menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (tergugat. Tergugat harus membuat dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Pengacara Negara untuk mewakili dan sebagai kuasa hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN).
- c. Menyelamatkan Kekayaan Negara Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) di bentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan keuangan atau kekayaan Negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan mennggunakan instrument Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32, 33, 34 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Melindungi Kepentingan Umum Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Dengan dibentuknya satuankerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Jaksa Pengacara Negara sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dalam pemulihan keuangan negara. Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang melakukan gugatan perdata terhadap seseorang yang secara melawan hukum menimbulkan kerugian keuangan negara. Bentuk yang seringkali dan berpotensi merugikan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Jaksa pengacara negara memiliki pendekatan tertentu untuk menghadapi perkara dalam pengembalian keuangan negara. Pendekatan yang dimaksud adalah tidak lagi menggunakan pendekatan sebagaimana Jaksa berlaku sebagai penuntut umum. Dalam hal menyelesaikan perkara lebih menggunakan jalur non litigasi, dan tidak

menggunakan atribut atau seragam kejaksaan. Pendekatan demikian merupakan pendekatan yang selama ini dilakukan oleh para Jaksa Pengacara Negara dan masih dirasakan efektif.

Jaksa dalam upaya memulihkan atau mengembalikan keuangan negara dan atau aset negara merupakan tugas dan kewenangan jaksa yang telah diatur secara normatif dalam UU No. 16 Tahun 2004. Tugas kewenangan jaksa dalam hal ini berusaha untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Namun hal ini (pemulihan keuangan negara) tidak serta merta merupakan keberhasilan jaksa semata tetapi optimalisasi Jaksa juga meliputi aspek lain yaitu diantaranya : hukum/aturannya, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

Pada aspek pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara memiliki arti penting bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional Negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang artinya bahwa Indonesia menempatkan hukum pada derajat tertinggi. Prinsip negara hukum ini, menitikberatkan bahwa segala perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia yang menimbulkan akibat hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa

Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah „*the rule of law, not of man*“. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai „wayang“ dari skenario sistem yang mengaturnya. Pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan prioritas utama dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Seperti kita ketahui tindak pidana korupsi yang berakibat kerugian keuangan negara berdampak pada terhambatnya pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional dalam suatu negara, oleh karena itu pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara merupakan prioritas utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Upaya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi mendasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara dapat dilakukan melalui instrumen pidana maupun instrumen perdata.

Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi memerlukan strategi khusus. Dimulai dari proses penyidikan tindak pidana korupsi meliputi tugas dan fungsi intelijen. Penelusuran aset-aset pelaku kejahatan korupsi dan aset-aset pelaku kejahatan korupsi yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi.

Instrumen pidana dalam upaya pengembalian kerugian dan/atau keuangan negara dilakukan sejak proses penyidikan. Didalam proses penyidikan, penelusuran aset-aset pelaku kejahatan korupsi yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dilakukan sita bertujuan untuk pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Upaya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara juga dapat dilakukan melalui instrumen perdata yaitu melalui gugatan perdata. Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan setelah instrumen pidana. Gugatan perdata dapat dilakukan apabila penyidik belum bisa menemukan alat bukti yang cukup akan tetapi akibat perbuatan pelaku kejahatan korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi di tujukan kepada pelaku dan/atau ahli warisnya apabila pelaku kejahatan korupsi meninggal setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau pada saat penyidikan dan/atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi diatur didalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Gugatan Perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan/atau ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat di ajukan ketika muncul aset-aset yang diduga milik pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

"Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya".

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi ditujukan pada ahli waris, yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Pemulihan keuangan negara melalui gugatan perdata sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE – 004/J.A/8/1988 tentang Pelaksanaan Pidana

Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Point ke-6 (enam) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/8/1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti menyebutkan bahwa:

Upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan usaha pengembalian pembayaran uang pengganti, atau karena perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1922 No.. 552 dan peraturan-peraturan, perundang-undangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Sesuai dengan fungsinya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum cq Direktorat Perdata Kejaksaan Agung menghimpun, meneliti, mengendalikan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan terhadap setiap upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan pengembalian / pembayaran uang pengganti tersebut, selanjutnya melaporkan hasil - hasilnya Kepada Jaksa Agung RI (U.p. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pengembalian asset tindak pidana korupsi melalui jalur Keperdataan dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagaimana penjelasan bahwa Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Alasan kejaksaan dalam mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku kejahatan korupsi adalah tunggakan pembayaran uang pengganti.

Pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti merupakan hal yang sangat penting, karena uang tersebut dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga terpidana mempunyai kesempatan untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Penyelesaian tunggakan uang pengganti disamping dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana juga dapat dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan. Tuntutan subsider pidana penjara diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti melalui hukuman subsider permasalahan yang dihadapi dalam praktek adalah terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsider dari pada membayar uang pengganti jika hukuman subsidernya lebih menguntungkan dari pada pembayaran uang penggantian.

Permasalahannya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara adalah ketentuan pidana saat ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan bahwa terdakwa memilih hukuman badan dan/atau pidana badan daripada harus membayar uang pengganti. Disini jelas jika terdakwa memilih untuk dipenjara otomatis pengembalian kerugian dan/atau keuangan negara tidak terpenuhi.

Tunggakan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi didominasi oleh perkara sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku. Teknis pelaksanaan upaya gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi di mulai pasca putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).Kemudian terhadap perkara tersebut, Kejaksaan membentuk tim yang terdiri dari Kasi Pidsus, Kasi Inteligen, dan Kasi Datun. Tim tersebut guna membahas upaya selanjutnya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara. Iventasisasi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang menunggak pembayaran uang pngganti.

Tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi merupakan beban bagi keuangan negara oleh karena dampak perbuatan terpidana korupsi menyebabkan perekonomian negara terganggu dan/atau menghambat pembangunan nasional. Selain itu tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi juga menjadi beban Kejaksaan dalam rangka pemulihan keuangan negara karena tindak pidana korupsi.

Upaya Kejaksaan melakukan pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yaitu melalui gugatan perdata terhadap terpidana korupsi dan/atau ahli waris terpidana korupsi. Dalam gugatan tersebut Jaksa Pengacara Negara mewakili Negara Republik Indonesia menggugat bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi terpidana dan/atau ahli waris terpidana tidak menjalankan putusan pemidanaan dari pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pasal 3 huruf f Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 mendefinisikan Unit Pelaksana sebagai tim JPN yang dibentuk oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Penunjukan Unit Pelaksana untuk menangani suatu perkara dilakukan:

- 1) Di Kejaksaan Agung oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (SES JAM DATUN) dan Direktur yang membidangi;
- 2) Di Kejaksaan Tinggi oleh KAJATI atau Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) berdasarkan pelimpahan wewenang dari KAJATI;
- 3) Di Kejaksaan Negeri oleh KAJARI.

Setiap penanganan perkara DATUN diselesaikan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- 1) Tahap Persiapan adalah proses penerimaan surat sampai dengan persetujuan pimpinan, yang di masing-masing tingkatan diatur sebagai berikut:
 - a) Kejaksaan Agung: penerimaan surat oleh Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU), disposisi JAM DATUN, SES JAM DATUN, Direktur, telaahan Unit Pelaksana, sampai dengan persetujuan Jaksa Agung RI;
 - b) Kejaksaan Tinggi: penerimaan surat oleh KABAG TU, disposisiKAJATI, ASDATUN, telaahan Unit Pelaksana sampai dengan persetujuan KAJATI;
 - c) Kejaksaan Negeri: penerimaan surat oleh Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR TU), disposisiKAJARI, Kepala Seksi Perdata dan Tata Uaha gara (KASIDATUN), telaahan Unit Pelaksana sampai dengan persetujuan KAJARI.
- 2) Tahap Pelaksanaan adalah tahap pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain oleh Unit Pelaksana.
- 3) Tahap Pelaporan adalah tahap penyampaian setiap hasil kegiatan kepada pimpinan atau pemohon
Sebelum melaksanakan tugas, setiap Unit Pelaksana diharuskan membuat telaah untuk mengetahui apakah:
 - 1) Kejaksaan berwenang memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum atau Tindakan Hukum Lain.

- 2) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN nantinya tidak terjadi *conflict of interest* dengan bidang lain.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan yang di wakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menegakan hukum didalam suatu negara, dikarenakan oleh adanya hukum dan/atau undang-undang yang bagus sekalipun tidak menjamin tegaknya hukum dalam suatu negara. Oleh karena itu diperlukan upaya penegakan hukum dalam suatu negara. Menurut BardaBawawi: "Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Pelaksana gugatan perdata terhadap terpidana korupsi adalah Jaksa Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Khusus. Surat kuasa khusus tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai pemberi kuasa dan Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk sebagai penerima kuasa. Tugas dari penerima kuasa tersebut adalah melaksanakan tugasnya sebagai mana tercantum dalam surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa khusus hanya memuat 1 (satu) kepentingan dan/atau keperluan yang khusus untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana korupsi untuk pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara.

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa: "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."

Berdasarkan surat kuasa khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara merumuskan gugatan perdata terhadap terpidana korupsi dan/atau ahli waris terpidana korupsi atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap terpidana korupsi dan/atau ahli waris terpidana korupsi mendasarkan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Dalam putusan pidana korupsi kewajiban pembayaran uang pengganti menjadi kewajiban terpidana korupsi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada mulanya merupakan cara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang. Upaya dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan harapan dapat memberikan hasil dan/atau pemasukan ke kas negara yang jumlahnya telah ditentukan sebesar-

besarnya tidak melebihi jumlah kerugian keuangan negara yang timbul karena perbuatan terpidana korupsi. Dalam kenyataannya setelah putusan pidana yang menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti tidak dilaksanakan sepenuhnya, bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Disini, peran Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan perdata terhadap terpidana korupsi yang bertujuan pemulihan keuangan negara.

Upaya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara melalui gugatan perdata sejauh ini bukan tanpa hasil. Upaya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara meskipun sedikit, negara mendapat pemasukan dari kewajiban terpidana membayar uang pengganti. Hukuman tambahan membayar uang pengganti telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pemulihan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi ditempuh melalui litigasi maupun non litigasi. Upaya non litigasi lebih diutamakan dari pada litigasi, bentuk dari upaya non litigasi adalah negosiasi, jika negosiasi gagal maka diteruskan dengan upaya litigasi. Akan tetapi upaya negosiasi ini tidak berhenti meskipun melalui upaya litigasi sudah berjalan. Berdasarkan data pemulihan keuangan negara oleh Kejaksaan, tahapan pemulihan keuangan negara ditempuh melalui negosiasi, melalui upaya ini

menghasilkan kesepakatan dengan terpidana dan terpidana bersedia untuk mencicil pembayaran uang pengganti.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan alasan:

- 1) Terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti
- 2) Asset dan harta kekayaan terpidana hasil tindak pidana korupsi yang muncul pasca putusan pengadilan yang telah inkraht untuk dirampas dengan mengajukan gugata perdata.
- 3) Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
- 4) Tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
- 5) Terdakwa meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan di pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan pada umumnya didominasi gugatan dengan alasan tunggakan uang pengganti. Tunggakan uang pengganti disini pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini tunggakan uang pengganti pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum dapat terselesaikan. Salah satu contoh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tunggakan uang pengganti Kejaksaan

Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mencapai 101 Rp. 26.020.141.369,53,- (dua puluh enam milyar dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu tiga enam puluh Sembilan lima puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut sudah termasuk tunggakan uang pengganti yang dicicil oleh terpidana tindak pidana korupsi.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Gugatan perdata sebagai upaya pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara saat ini seperti hanya menang di atas kertas. Gugatan perdata pembayaran uang pengganti oleh Jaksa Pengacara Negara pada umumnya dimenangkan oleh Kejaksaan, akan tetapi dalam prakteknya ketika putusan perdata telah *inkracht* dan akan dieksekusi mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa upaya gugatan perdata (litigasi) ditempuh oleh Jaksa Pengacara Negara apabila negosiasi (non litigasi) dengan terpidana korupsi tidak membuahkan hasil.

Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan mempersiapkan bukti formil dan dalil-dalil, sebagaimana Pasal 163 HIR dikenal sebagai beban pembuktian, guna mencapai tujuan pengembalian kerugian

keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana, adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, terpidana yang digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh faktor substansi, prosedur hukum, Sarana prasarana dan koordinasi /kerjasama yang dilakukan secara internal maupun eksternal dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Secara substansi, keberadaan Jaksa Pengacara Negara secara eksplisit ada dalam pada Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 UUPTPK. Gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara saat ini didominasi oleh gugatan perdata uang pengganti terhadap perkara tindak pidana korupsi yang di putus menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat melakukan gugatan perdata apabila tersangka meninggal pada saat penyelidikan, penyidikan dan/atau terdakwa meninggal pada saat pemeriksaan pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya gugatan perdata juga dapat di ajukan

apabila di kemudian hari setelah adanya putusan pengadilan tindak pidana korupsi muncul asset/harta kekayaan terpidana hasil tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan gugatan perdata agar asset/harta kekayaan tersebut di sita oleh Kejaksaan sebagai bentuk pemulihan keuangan negara.

Berdasarkan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng peneliti menemukan tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia pada proses pemeriksaan di Kejaksaan, berkas perkara tersebut belum dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Soppeng dan Produk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun kasus posisi kasus dan produk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara beserta analisis tersebut yaitu:

1) Perkara Atas nama Drs. SYAFRI MUIN Bin Abd MUIN

a) Kronologi perkara nama tersangka Drs. Syafi'i Muin Bin Abd Muin.

Berdasarkan laporan dari masyarakat perihal tindak pidana korupsi atas pengelolaan anggaran pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013 dengan nama tersangka Drs. Syafi'i Muin Bin Abd Muin selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Soppeng yang diduga menerima uang sebanyak kurang lebih Rp. 63.000.000,(enam puluh tiga juta rupiah). Telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng Nomor Print-01/R.4.20/Fd.1/05/2014 tanggal 26 Mei 2014. Tersangka Drs. Syafi'i Muin Bin Abd. Muin telah merugikan negara kurang lebih sebesar Rp 100.334.200,- dalam pembengkakan/

kelebihan belanja perjalanan dinas dan belanja bahan bakar minyak (BBM) tahun anggaran 2013, melakukan perubahan dan laporan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Tahun Anggaran 2012 sampai tahun 2017 sehingga menimbulkan pembengkakan/kelebihan perjalanan dinas dan belanja bahan bakar minyak (BBM). Selaku direktur perusahaan daerah air minum (PDAM) Soppeng telah menerima suap yang berhubungan dengan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatan/kedudukannya. Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid/2014/Pn.Wsp Tanggal 04 Maret 2014 terhadap barang/benda berupa surat-surat/dokumen, yang berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan anggaran pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2013.

b) Analisis Perkara tersangka Drs Syafri Muin Bin ABD Muin

Bahwa tersangka Drs Syafri Muin Bin ABD Muin menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kabupaten Soppeng masa jabatan 2011 sampai dengan 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 331/IX/2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kab Soppeng tertanggal 22 September 2011, telah menggunakan dana Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Direktur PDAM tanpa dasar sehingga merugikan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng yang di tuangkan pada pengaduan /pernyataan 20 (dua puluh) orang karyawan dan karyawan PDAM Kabupaten Soppeng dan berdasarkan audit inspektorat Kabupaten Soppeng LHP Nomor : 045.2/15/Insp./12014 perihal LHP kasus pengaduan/pernyataan sikap 20 (dua) puluh karyawan dan karyawan PDAM Kabupaten Soppeng. Dengan uraian sebagai berikut:

Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 100.334.200,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya perjalanan Dinas Khusus Direktur PDAM

- Rencana = Rp. 17.500.000,-
- Realisasi = Rp. 31.300.200,-
- Kelebihan = Rp. 13.800.200,-

b. Belanja BBM

- Rencana = Rp. 99.000.000,-
- Realisasi = Rp.185.534.000,-
- Kelebihan = Rp. 86.534.000,-

Dari Realisasi belanja bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 185,534,000,-, yang seharusnya untuk tahun 2013 yang diterima Direktur PDAM Kabupaten Soppeng Rp. 99.000.000,- atau Rp. 5.250.000,- perbulan .Sedangkan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 31.300.200,-, yang seharusnya untuk tahun 2013 yang diterima Direktur PDAM Kabupaten Soppeng Rp. 17.500.000,- atau perbulan 1.458.000,- .

Bahwa benar penggunaan dana perjalanan Dinas dan Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Direktur PDAM dengan membandingkan realisasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 100.334.200,-

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 di keluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 593/R.4.20/Fd.1/08/2014. An Tersangka Drs Syafri Muin Bin ABD Muin yang melanggar pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi UU RI No, 20 tahun 2001.

Bahwa setelah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan segera dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, terdakwa an Drs Syafri Muin Bin ABD Muin meninggal dunia (waktu meninggal terdakwa pada tahun 2016). Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 31 tahun 1999 “ dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerhkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Berdasarkan UU No, 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 2 “ Di bidang perdata dan tata usaha negara, kekuasaan dengan Kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

Namun setelah diserahkan di Bidang Intelijen Kejari Soppeng untuk dilakukan penelusuran aset ternyata di temukan dilapangan keluarga terdakwa Drs Syafri Muin Bin ABD Muin sudah tidak menepati rumah , dan sudah di konfirmasi dengan pejabat pemerintah setempat, dari RT, RW, Camat , bahwa keluarga atau ahli waris Drs Syafri Muin Bin ABD Muin sudah pindah domisili dan tidak di ketahui pindah kemana.sehingga sampai dengan sekarang perkara tersebut masih belum selesai.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi bahwa kami memerlukan aset dahulu baru mengajukan gugatan dikarenakan di takutkan setelah di keluarkan penetapan PN Perdata

Watansoppeng tidak dimaksukkan klausul tentang harta benda ahli waris
Drs Syafri Muin Bin ABD Muin.

2). Produk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejadi Soppeng.

a. Pembangunan Pasar Central Cabenge Kabupaten Soppeng

Pada tahun 2003 atas persetujuan DPRD Kabupaten Soppeng
Nomor : 500/37/DPRD/II/2003 tanggal 18 September 2003 dan di
aplikasikan dengan perjanjian antara Pemda Kabupaten Soppeng selaku
Pihak pertama atas nama Drs H. A HATTA SANJAYA BUPATI
SOPPENG. Dan pihak kedua PT PELITA GRIYA ASRIMUDA atas nama
AMBO ALA AR SE selaku Direktur Utama dengan isi perjanjian, yang
pada intinya pihak kedua PT Pelita Griya Asrimuda di tunjuk sebagai
pelaksana pembangunan :

- (a) Pembangunan pasar
- (b) Terminal,
- (c) UPTD Pasar central cabenge,
- (d) Pelataran untuk menampung pedagang kaki lima cabenge.

Pada tahun 2016 pihak pertama Pemda an Bupati Soppeng dan
pihak kedua PT Pelita Griya Asrimuda Direktur Utama an Ambo Ala AR,
SE, telah melakukan perjanjian baru melalui isntrumen Datun Kejaksanaan
Negeri Soppeng melalui Pertimbangan Hukum, melalui perjanjian tersebut
yang pada intinya mengambil alih ruko, kios dan lods serta pengambil
alihan pengelolaan Terminal, UPTD Pasar.

Dan berhasil di kembalikan kepada Pemda sesuai dengan perjanjian yg dibuat pada tahun 2016.

b. Analisis Pembangunan Pasar Central Cabenge Kabupaten Soppeng

Pada tahun 2016 melalui Kejaksaan Negeri Soppeng, instrumen bidang Datun membantu Pemda Kab Soppeng untuk melakukan pengambil alihan aset pemda yang dinilai sebesar 6 Miliar. Berdasarkan Pasal 3 di perjanjian pada tahun 2003 antara Pemda Kab Soppeng selaku Pihak Pertama dan PT Pelita Griya asrimuda selaku Pihak kedua, telah menandatangani perjanjian, yang pada intinya apabila setelah pembangunan selama 8 (delapan) bulan selesai aset akan di ambil alih oleh pihak pertama yaitu pemda Kab Soppeng, dan apabila belum selesai di tambah lagi 2 (dua) bulan untuk perpanjangan, namun sampai dengan 13 tahun aset tidak di ambil alih oleh Pemda Kab Soppeng.

Bahwa Pemda Kabupaten Soppeng di lihat dari perjanjian tahun 2016 pada pasal 4 ayat 3 bahwa pemda berhak pungutan dan penerimaan atas retribusi. Atas dasar pasal tersebut , apabila pada tahun 2004 aset di kembalikan ke Pemda Kab Soppeng maka penerimaan dan retribusi di pasar central cabenge bisa dikutip masuk ke kas Pemda, jadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 berapa rupiah penerimaan dan retribusi yang bisa di hasilkan apabila Pemda Kab Soppeng mengambil alih.

Dan menjadi pertanyaan apakah sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 penerimaan dan retribusi pada Pasar central Cabenge masuk dalam PAD Pemda Kab Soppeng?.

Berdasarkan perjanjian tahun 2003 bahwa pihak pertama memberikan modal sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) kepada pihak kedua untuk menjadi modal pembangunan, yang kemudian pada tahun 2016 melalui perjanjian pihak pertama mengambil alih aset dari pihak kedua dengan menghitung harga kios, ruko dan lods berdasarkan harga perjanjian tahun 2003, maka berdasarkan harga tahun 2003 aset yang di ambil alih hanya Rp. 6.200.416.000,- (enam miliar dua ratus juta empatraus ribu enam belas rupiah) sehingga dilihat dari keuntungan Pemda kab Soppeng tidak mendapat keuntungan .

Dilihat dari waktu yang di berikan oleh Pemda melalui surat Perjanjian tahun 2003 maka ada beberapa item yg seharusnya bisa di batalkan, waktu pengerjaan pada pasal 3 perjanjian tahun 2003 yang seharusnya penjualan yang dilakukan oleh PT Pelita Griya Asrimuda tidak sah di karena berdasarkan pasal 3 hak yang ada di perjanjian tahun 2003 sudah gugur.

Sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 jual beli yang dilakukan oleh PT Pelita Griya Asri dan mengikuti fliktuasi nilai rupiah sehingga mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan, yang seharusnya di kembalikan ke Pemda sesuai dengan perjanjian tahun 2003 Pasal 3.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara.

Di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia telah mengeluarkan 3 (Tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, semua sudah mengatur tentang kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam Pasal 4 UU Tindak pidana Korupsi. Adapun dalam praktek di pengadilan tindak pidana korupsi penggunaan terminologi kerugian negara diinterpretasikan atau dianalogikan sama dengan kerugian keuangan negara.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang lama maupun yang baru menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

- 1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)
- 3) UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- 4) UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Menurut UU Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua penanganan hukum yaitu penanganan secara pidana dan perdata. Penanganan secara pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh Hakim. Dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Sementara penanganan secara perdata melalui Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001, yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan penanganan secara perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem

pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas pembalikan beban pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh JPN atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- 1) Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 2) Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana

Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Untuk melaksanakan gugatan perdata tersebut, banyak hal yang menghadang dalam prakteknya yang dapat dilihat, yaitu:

- 1) Pada Pasal 32 lebih lanjut disebutkan yaitu dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik akan

menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

- 2) Pada Pasal 33, lebih lanjut disebutkan dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.
- 3) Dan Pasal 34, lebih lanjut disebutkan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata” telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan Publik”. Pengertian “nyata” di sini

didasarkan pada adanya kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik. Jadi pengertian “nyata” disejajarkan atau diberi bobot hukum sama dengan pengertian hukum “terbukti”. Dalam sistem hukum di Indonesia, hanya Hakim dalam suatu persidangan pengadilan yang mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu terbukti atau tidak terbukti.

Perhitungan instansi yang berwenang atau akuntan publik tersebut dalam siding pengadilan tidak mengikat hakim. Hakim tidak akan serta merta menerima perhitungan tersebut sebagai perhitungan yang benar, sah dan karenanya mengikat. Demikian halnya dengan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) juga dapat menolaknya sebagai perhitungan yang benar atau sah dan dapat diterima Penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) harus dapat membuktikan bahwa tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) telah merugikan keuangan negara dengan melakukan perbuatan tanpa hak (*onrechsmatige daad, factum illicitum*).

Beban ini sungguh tidak ringan, tetapi penggugat harus berhasil untuk bisa menuntut ganti rugi. Kalau harta kekayaan tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana) pernah disita, hal ini akan memudahkan penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) untuk melacaknya kembali dan kemudian dapat dimohonkan oleh penggugat agar Hakim melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Tetapi bila harta kekayaan tergugat belum atau (tidak pernah disita), maka akan sulit bagi penggugat untuk

melacaknya, kemungkinan besar hasil korupsi telah diamankan dengan diatas namakan orang lain.

Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa terhadap “harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata”. Dengan bekal “dugaan atau patut diduga” saja penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana korupsi; “dugaan atau patut diduga” sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata.

Proses perkara perdata dalam praktiknya berlangsung dengan memakan waktu panjang, bahkan bisa berlarut-larut. Tidak ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas. Di samping itu sebagaimana pengamatan umum bahwa Putusan Hakim perdata sulit diduga (*unpredictable*) yaitu, pengaturan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi), Konvensi Anti Korupsi (KAK). Peraturan tersebut telah membuat terobosan besar mengenai pengembalian asset kekayaan negara yang telah dikorupsi, meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52); sistem pengembalian asset secara langsung (Pasal 53); sistem pengembalian asset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55).

Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian asset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi. Strategi pengembalian asset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam Mukadimah KAK 2003, Pasal 8 yang merumuskan : “Bertekad untuk mencegah, melacak, dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas asset-aset yang diperoleh dengan tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian asset. Namun dalam praktiknya, ketentuan tentang pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya antara lain, karena perbedaan sistem hukum di negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima asset hasil tindak pidana korupsi. Pentingnya masalah pengembalian asset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian asset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau dicabut.

Pengembalian asset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (*asset recovery*) secara tidak langsung melalui *criminal recovery* dan jalur Perdata (*asset recovery*) secara langsung melalui *civil recovery*. Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu :

- 1) Pelacakan aset (*aset tracing*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menstransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompeten;
- 3) Penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi
- 4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada korban. Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KAK 2003 dimana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

Berdasarkan tugas kejaksaan selaku penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, kejaksaan sendiri memang tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa Kejaksaan bisa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara maupun ada peraturan yang melarang Kejaksaan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, tetapi dalam

prakteknya Kejaksaan bisa saja menghitung kerugian keuangan negara apabila bisa dihitung atau kalau tidak kejaksaan bisa meminta bantuan dari akuntan yang mempunyai keahlian tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan berdasarkan dua pelaksanaan yaitu pengembalian melalui peradilan dan pengembalian tanpa melalui peradilan. Yang dilakukan di luar pengadilan itu merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifat mengganti atas kerugian negara dan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh penegak hukum tanpa melalui peradilan lebih cepat prosesnya karena tidak mengenal upaya hukum, banding, kasasi, peninjau. Melalui peradilan dapat menggunakan instrumen hukum sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara, melalui peradilan prosesnya memakan waktu cukup lama karena dapat dilakukan upaya-upaya hukum sebagai upaya mengembalikan kerugian negara. Apabila upaya melalui peradilan dan tanpa peradilan melalui memiliki prosedur yang berbeda prosedur yang berbeda, apabila kerugian yang dikembalikan hanya pengganti dalam kerugian negara. Apabila kerugian yang dikembalikan berupa denda yang dijatuhkan oleh pengadilan atau BPK.

Dalam melakukan proses pengembalian kerugian keuangan negara, penegak hukum sangat berperan penting agar supaya pengembalian itu dapat dikembalikan kerugian negara secara optimal dan secara penuh baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, hal tersebut dapat terlaksana asalkan para penegak hukum seperti

diharuskan menggunakan asas diskresi agar supaya, upaya hukum yang dikenakan dapat berjalan dengan baik dan pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian negara secara penuh, dan mendapat hukuman yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan, pengembalian kerugian keuangan negara sering dilakukan oleh para terdakwa tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, dan terdakwa tindak pidana korupsi sering melakukan hal tersebut agar supaya putusan pengadilan dapat berubah atau dapat meringankan dan atau paling diharapkan yaitu putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Padahal secara jelas Pasal 4 Undang-Undang No 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi, Didalam penjelasan Pasal 4 mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara hanya faktor meringankan saja bukan menghapus tindak pidana pelaku. Dan diwaktu terdakwa memulangkan kerugian negara maka di situ sudah jelas ada unsur kesengajaan.

Di dalam prakteknya terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dan tidak mengembalikan kerugian negara sebelum putusan pengadilan memang dapat perlakuan yang sama dimuka pengadilan dan hukum tetapi dalam putusan pengadilan itu sendiri dapat berbeda, dikembalikan kerugian negara sebelum putusan pengadilan. Putusan hukumannya dapat berkurang sedangkan yang tidak mengembalikan kerugian negara putusannya bisa sama dengan tuntutan yang dituntut jaksa penuntut umum.

Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan dikejaksanaan dapat mengikuti prosedur yaitu dibuatkan berita acara oleh penyidik kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, dan kerugian negara dalam hal ini keuangan negara dikembalikan ke kas Daerah atau Negara. Pengembalian tersebut dapat melalui Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Mandiri, Bank Indonesia, dan bisa juga dari kantor pos.

Gugatan perdata terhadap terpidana maupun mantan terpidana tindak pidana korupsi yang belum dan/atau tidak membayar uang pengganti merupakan upaya kejaksaan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara. Akan tetapi upaya Kejaksaan melakukan pemulihan keuangan negara tidak semudah seperti yang dibayangkan. Banyak hal-hal yang menjadi kendala pengembalian kerugian dan/atau pemulihan keuangan negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi saat ini belum sepenuhnya dapat memulihkan keuangan negara. Berbagai persolan menjadi hambatan bagi Jaksa Pengacara Negara. Kendala-kendala yang muncul dalam upaya ini sebagai berikut :

- 1) Asset dan/atau harta kekayaan terpidana tidak diketahui;
- 2) Terpidana sudah tidak memiliki asset yang dapat disita oleh kejaksaan, jika ada;
- 3) Terbatasnya anggaran untuk eksekusi/lelang asset terpidana;
- 4) Asset yang telah di eksekusi tidak ada peminatnya;

- 5) Asset yang telah di eksekusi nilainya tidak mencukupi dengan kerugian keuangan negara.

Lawrence Friedman berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum. Upaya Kejaksaan melakukan gugatan perdata dalam rangka pemulihan keuangan negara demi menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum tidak pidana korupsi. Seperti kita ketahui bahwa dampak dari tindak pidana korupsi tersebut berakibat stabilitas perekonomian negara terganggu dan menghambat pembangunan nasional suatu negara. Akan tetapi upaya gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara belum dapat memulihkan kerugian keuangan negara sepenuhnya. Upaya penegakan hukum Jaksa Pengacara Negara dipengaruhi oleh:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa sanksi pidana uang pengganti dapat digantikan dengan sanksi pidana badan menjadi kendala untuk dilakukannya gugatan perdata.¹⁰² Seperti kita ketahui bahwa terpidana sudah menjalani sanksi pidana badan, maka terhadap sanksi pidana uang pengganti secara yuridis kewajiban terpidana untuk membayar uang pengganti akan hapus. Berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa terhadap terpidana yang diwajibkan membayar uang pengganti hingga putusan *inkracht*, kewajiban terpidana untuk membayar uang pengganti tetap terbuka sehingga sewaktu-waktu uang pengganti dapat ditagih sewaktu-waktu oleh Jaksa Pengacara Negara.

Upaya gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Akan tetapi gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara saat ini adalah gugatan perdata yang menang diatas kertas, dalam arti bahwa gugatan perdata pada umumnya dimenangkan oleh Kejaksaan akan tetapi tidak dapat di eksekusi. Terhadap terpidana dan/atau ahli waris yang tidak terdapat asset/harta kekayaan untuk di eksekusi lalu di mintakakan penetapan pengadilan juga belum menyelesaikan tunggakan uang pengganti. Permasalahan ini ditambah oleh biaya yang harus dikeluarkan oleh Kejaksaan untuk melakukan gugatan perdata tidak sedikit dan ditanggung oleh Kejaksaan sebagai penggugat. Sehingga tunggakan

uang pengganti tetap menjadi tanggungan dari Kejaksaan. Selain itu pelunasan uang pengganti dengan pidana badan sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juga belum dapat menyelesaikan tunggakan uang pengganti. Sejauh ini untuk dilakukan gugatan perdata sebagai bentuk pemulihan keuangan negara belum efektif, karena tidak semua gugatan perdata uang pengganti dapat diselesaikan.

2. Struktur Hukum

Suatu sistem struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kejaksaan sebagai sub sistem dalam penegakan hukum di Indonesia yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, penuntutan dan melakukan gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi. Seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit, seperti kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi bukan sembarang orang. Pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kekuasaan, baik kekuasaan dalam pemerintahan maupun kekuasaan dalam dunia politik. Hal ini berdampak pada upaya Kejaksaan dalam penelusuran asset terpidana tindak pidana korupsi sehingga upaya Kejaksaan untuk melakukan pemulihan keuangan negara menjadi terhambat.

Kejaksaan dalam upaya penelusuran asset terpidana korpsiberkoordinasi dengan berbagai pihak. Hal ini sangat berpengaruh

terhadap gugatan perdata yang di ajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Koordinasi yang dilakukan Kejaksaan untuk melakukan penelusuran asset terpidana membutuhkan biaya, sedangkan anggaran Kejaksaan terbatas. Selain itu terbatasnya personil Kejaksaan untuk turun kelapangan melakukan penelusuran asset terpidana juga menjadi kendala pemulihan keuangan negara.

Gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara menjadi sia-sia dikarenakan tidak diketahuinya asset terpidana tindak pidana korupsi. Sehingga Jaksa Pengacara Negara hanya menang di atas kertas tetapi tidak bisa meng-eksekusi untuk pemulihan keuangan negara.

3. Kultur Hukum

Budaya hukum menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum saat ini sangat mengkhawatirkan. Terutama dalam tindak pidana korupsi yang pelakunya didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan yang seharusnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Selain itu budaya pemberian

hadiah kepada seseorang dan senang bila menerima hadiah juga menjadi awal mula terjadinya tindak pidana korupsi.

Pengetahuan hukum masyarakat tentang tindak pidana korupsi khususnya dalam hal upaya gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara saat ini belum terlihat. Oleh karena itu peran serta masyarakat belum dapat membantu sepenuhnya dalam hal memberikan informasi terkait asset terpidana korupsi sehingga dapat di sita untuk menutup kerugian keuangan negara.

Upaya Kejaksaan untuk penelusuran asset terpidana korupsi terus dilakukan, upaya ini melibatkan Unit Pidana Khusus dan Unit Intelijen Kejaksaan. Akan tetapi terhadap asset terpidana yang masih belum membayar uang pengganti belum dapat ditemukan. Dalam hal ini sulitnya menemukan asset terpidana dikarenakan asset telah habis dan/atau asset terpidana telah dipindahtangankan atau dijual. Permasalahan ini menjadi tunggakan Kejaksaan untuk melakukan pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Persoalan ini merupakan kendala Kejaksaan untuk pemulihan keuangan negara, karena persoalan ini muncul pertanyaan: Apakah perlu dilakukan gugatan perdata, jika tidak ada asset yang dapat disita yang nantinya akan di eksekusi guna pemulihan keuangan negar. Sejauh ini gugatan perdata uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Kejaksaan meskipun dalam rangka pemulihan keuangan negara terhenti pada saat eksekusi.

Eksekusi terhadap aset terpidana korupsi juga memerlukan biaya tidak sedikit. Sedangkan anggaran Kejaksaan untuk melakukan gugatan perdata sangat terbatas, apalagi untuk melanjutkan tahap eksekusi. Pasca putusan perdata telah "*inkracht*" jika terdapat sita, terutama terhadap aset terpidana seperti: tanah dan/atau rumah dan kendaraan pribadi untuk dapat dijadikan pembayaran tunggakan uang pengganti maka terhadap aset terpidana tersebut harus di lelang dan hasil disetorkan ke kas negara sebagai pemulihan keuangan negara. Proses lelang asset terpidana juga memerlukan biaya dan waktu yang lama. Sejak proses penentuan nilai objek yang akan di lelang sampai dengan hari pada saat lelang di lakukan membutuhkan waktu yang lama. Persoalan yang muncul mengenai objek yang dilelang adalah tidak ada peminat dan/atau menjadi peserta lelang dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Nilai limit atau panjer peserta lelang terlalu tinggi
- 2) Lokasi asset yang di lelang tidak strategis

Persoalan tersebut jelas membebani Kejaksaan untuk melakukan gugatan perdata pemulihan keuangan negara. Alasan yang pertama. Nilai limit atau panjer terhadap objek yang akan dilelang terlalu tinggi masih dapat ditoleril karena pada lelang berikutnya nilai limit dapat diturunkan. Akan tetapi alasan yang kedua, lokasi asset yang di lelang tidak strategis biasanya lokasi tersebut jauh dari keramaian tidak memiliki nilai jual yang tinggi, akses jalan lokasi objek yang dilelang jauh atau didaerahpenguangan. Untuk mencari peserta lelang yang mau dengan lokasi objek yang seperti itu sangat sulit.

Persoalan berikutnya adalah terbatasnya anggaran Kejaksaan, setiap tahap yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata memerlukan biaya seperti:

- 1) Pendaftaran Kuasa
- 2) Pendaftaran gugatan
- 3) Pemanggilan saksi
- 4) Sita jaminan
- 5) Sita eksekusi
- 6) Eksekusi Lelang
- 7) Pemeriksaan setempat

Pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran wajib Kejaksaan jika melakukan upaya gugatan perdata untuk pemulihan keuangan negara. Terbatasnya anggaran Kejaksaan untuk melakukan upaya perdata dalam tindak pidana korupsi, sedangkan melalui upaya gugatan perdata merupakan bentuk optimalisasi pemulihan keuangan negara oleh Kejaksaan.

Berdasarkan data pemulihan keuangan Kejaksaan Negeri Soppeng, dari hasil wawancara pada tanggal 15 Oktober 2017 oleh Jaksa Zulmar Ardhy Surya, selaku Kepala Seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Soppeng menyatakan bahwa :

upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata terkendala dalam pelaksanaan eksekusi. Pada umumnya, Kejaksaan dalam melakukan gugatan perdata uang pengganti pasti menang, akan tetapi hanya menang di atas kertas. Pemahaman menang di atas kertas

adalah terhadap perkara gugatan perdata tersebut tidak bisa di eksekusi. Kendala pelaksanaan eksekusi inilah yang menjadi hambatan Kejaksaan untuk pemulihan keuangan negara.

Pemulihan keuangan negara melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara tidak sepenuhnya dapat menutup kerugian keuangan negara yang timbul karena tindak pidana korupsi. Pasca lelang asset terpidana, hasil dari lelang asset terpidana belum tentu menutup kerugian keuangan negara. Hal ini menyebabkan Kejaksaan tetap memiliki tunggakan uang pengganti yang harus dipulihkan.

Dalam penanganan kasus korupsi dengan tersangka Direktur PDAM Soppeng tahun 2013, Kejaksaan Negeri Soppeng mengalami kendala yang sangat signifikan karena terdakwa meninggal dunia dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan dan berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan.

Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Hal ini telah disebut dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Terkait dengan pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap pasal Demi pasal mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.

Dalam Pasal 77 KUHP adalah tentang gugurnya penuntutan. Akan tetapi, melihat dari alur perkara pidana itu sendiri, penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisah satu sama lain, maka apabila tersangka korupsi meninggal dunia pada saat proses penyidikan, maka kelanjutan proses pidana selanjutnya juga akan hapus/gugur. Ini karena jika penyidikan dilakukan pun, penuntutan tidak dapat dilakukan karena adanya pengaturan dalam Pasal 77 KUHP.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dari serangkaian dasar hukum yang kami berikan jelas diketahui bahwa tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia.

Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan "secara nyata

telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor).

Penyelesaian perkara berikutnya pengembalian kerugian negara sesuai Pasal 34 dan 38 ayat 5 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor menyatakan,

"Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

Sementara, Pasal 38 ayat 5 berbunyi,

"Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita."

Upaya perdata dalam pengembalian kerugian negara nantinya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kejagung yang bakal bertindak sebagai jaksa pengacara negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan melakukan gugatan perdata pemulihan keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (6) butir a dan ayat (6) butir b KUHAP, UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Soppeng adalah terdakwa meninggal dunia dalam proses pemeriksaan penuntutan di Kejaksaan. Tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia.

B. Saran

1. Diharapkan adanya regulasi atau instrumen hukum tentang proses dan tata cara pengembalian keuangan negara terhadap terdakwa yang meninggal dunia sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

2. Adanya regulasi dalam pengaturan upaya refresif dalam hal penagihan tunggakan.
3. Sebaiknya diciptakan suatu sistem penanganan tindak pidana korupsi dan pola administrasi penanganan tindak pidana korupsi yang sederhana dan singkat mungkin sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- AH, Achmad ,2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, PradnyaParamita, Jakarta.
- Ata Ujan, Andre, 2009, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sabuan, Ansorie, Syarifuddin Fetanase, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz , 2011 *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir , 2007, (Dalam Sadjijono : *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*), Laks Bang Pressindo, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda 2001, (I), *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2012. *Tindak Pidana Korupsi ED.2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- .St Harahap, E, dkk, 2007, *Kamus besar bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Tarigan, Hartanta 2011, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Horton, Paul. B & Chester L. Hunt. 1991. *Sociology. 6 th ed. (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- . Van Wijk/Willem Konijnenbelt, HD, 2008, Dalam : Sadjijono; *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta.
- <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejangung-eksekusi-tunggakan -uang-pengganti-koruptor>.
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV.Diadit Media, Jakarta,.

- Indoharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Unibraw, Malang.
- Effendy, Marwan 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Muhamad ,2013, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Nashriana, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Kajian Syariah Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Sitorus, Pirmawan, 2009, *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- M. Yanuar, Purwaning, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Surachman, RM, Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Iskandar, Supatmo , 2009 *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.. Diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/prinsip-pengembalian-asset-hasil-korupsi-bagian>.
- Prayitno Imam Santosa dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVIII NO. 321, IKAHI, Jakarta, 2012
- Eka Iskandar, Lock. Diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/prinsip-pengembalian-asset-hasil-korupsi-bagian>
- Soeprapto, Riyadi. Supatmo , 2007, *Teori Interaksi Simbolik*. *Averroes Community -Membangun Wacana Kritis Rakyat*. (online). (<http://www.averroes.or.id/research/teori-interaksionisme-simbolik>), diakses pada tanggal 18 Maret 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.